

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 101 TAHUN 2016 SERI A.6

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
4. APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten;
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa;
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa;
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;

25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
28. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.

BAB II PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Pedoman penyusunan APB Desa, meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah;
2. Prinsip penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan penyusunan APB Desa;
4. Teknis penyusunan APB Desa.

Bagian Kesatu Sinkronisasi Kebijakan

Pasal 3

- (1) Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 (satu) adalah kebijakan Pemerintah Desa diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD Tahun Berjalan.
- (2) RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi misi, program unggulan, skala prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan Pemerintah melalui sinkronisasi kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Kedua Prinsip Penyusunan APB Desa

Pasal 4

Penyusunan APB Desa didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan desa;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penyusunan APB Desa

Pasal 5

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

Paragraf 1
Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas:
 1. Hasil usaha;
 2. Hasil aset;
 3. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli desa.
 - b. Transfer, terdiri atas:
 1. Dana Desa;
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Desa (ADD);
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
 5. Tugas Pembantuan.

- c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga;
 - 2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah lainnya.
- (4) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rasionalitas, yaitu dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa, serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - b. Penganggaran hasil usaha BUM Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa.
 - c. Penganggaran hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagai bentuk keterlibatan peran serta masyarakat diperbolehkan berupa uang.
- (5) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan Pagu Indikatif Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten harus sesuai dengan Pagu Indikatif Desa yang diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (6) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan lain-lain dialokasikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Penghasilan tetap; dan
 - 2. Tunjangan
 - b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 1. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - 2. Belanja Jasa Kantor;
 - 3. Belanja Premi Asuransi;
 - 4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - 5. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - 6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
 - 7. Belanja Sewa Alat Berat;
 - 8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - 9. Belanja Makanan dan Minuman;
 - 10. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - 11. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;
 - 12. Belanja Perjalanan Dinas;
 - 13. Honorarium Tim Ahli/Instruktur/Narasumber; dan
 - 14. Belanja Jasa Konsultansi;
 - c. Belanja Modal; terdiri dari :
 - 1. Belanja Modal Bahan/Material Bangunan Fisik;
 - 2. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - 3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
 - 4. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor;
 - 5. Belanja Modal Pengadaan Komputer;
 - 6. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair;
 - 7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor; dan
- (4) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor.
- (5) Belanja desa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (6) Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan desa terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pasal 8

- (1) Belanja Desa ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu dan perangkat desa;

2. Operasional Pemerintah Desa / operasional perkantoran;
 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. Insentif RT/RW.
- b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pada belanja pegawai, penganggaran honorarium tim pengelola kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja.
 - (3) Penganggaran honorarium narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan agar memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan materi yang diberikan.
 - (4) Penganggaran belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata, memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang, dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari kegiatan dimaksud.
 - (5) Penganggaran belanja modal harus memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat

Paragraf 3
Pembiayaan Desa

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan yang mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan; dan
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup :
 1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 2. Penyertaan Modal Desa
- (2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional.
- (3) Penetapan anggaran pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Penganggaran penyertaan modal bagi badan usaha milik desa (BUM Desa) agar memperhatikan legalitas pendirian BUM Desa.

- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Bagian Keempat
Teknis Penyusunan APB Desa

Paragraf 1
Penyusunan RAPBDesa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Perdes tentang RKPDesa untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuwu paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Pagu Indikatif Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kuwu kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Kuwu dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BPD menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Kuwu dan BPD setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diberikan kesempatan batas waktu 7 (tujuh) hari untuk dilakukan pembahasan ulang.
- (6) Dalam hal BPD tetap tidak menyetujui rancangan peraturan desa tentang APBDesa sampai batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh Kuwu.
- (7) Setelah rancangan APBDesa disetujui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kuwu menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat untuk dievaluasi.

Paragraf 2
Evaluasi dan Penetapan RAPBDesa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, disampaikan oleh kuwu kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kuwu menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDesa menjadi Perdes paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kuwu bersama BPD membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati Kuwu bersama BPD untuk kemudian dievaluasi kembali oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan hasil evaluasi Camat, Kuwu menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDesa menjadi Perdes.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dilakukan penyempurnaan dan Kuwu tetap menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Perdes kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pembatalan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kuwu bersama BPD berkewajiban untuk mencabut peraturan desa dimaksud.

- (5) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap Operasional Perkantoran / Operasional Pemerintah Desa.

Pasal 14

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Desa dimaksud ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 3

Perubahan APBDesa

Pasal 15

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka Perdes tentang APBDesa Perubahan harus disertai dengan Perdes tentang RKPDesa Perubahan.
- (3) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penyusunan, evaluasi, dan penetapan APBDesa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kuwu tentang perubahan APBDesa.
- (2) Peraturan Kuwu tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Pasal 17

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Lampiran Peraturan Desa tentang APBDesa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PEMBINAAN**

Pasal 18

- (1) BPMPD melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pusat dan regulasi daerah ke kecamatan.
- (2) BPMPD memberikan fasilitasi penanganan masalah yang dihadapi kecamatan dan desa terkait proses perencanaan pembangunan di desa sampai proses penyusunan APB Desa dan perubahan APB Desa.
- (3) Camat menindaklanjuti hasil sosialisasi terkait regulasi pusat dan regulasi daerah untuk diteruskan ke desa.
- (4) Camat melaksanakan pembinaan dari awal perencanaan pembangunan di desa sampai proses penyusunan APB Desa dan perubahan APB Desa.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Fasilitasi penyusunan RPJMDesa bagi Kuwu baru;
 - c. Fasilitasi penyusunan RKPDesa;
 - d. Fasilitasi penyusunan APBDesa;
 - e. Fasilitasi penyusunan perubahan APBDesa.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) APBDesa yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI CIREBON**

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

as **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON** ✓

✓ **YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI